



Satuan Polisi Pamong Praja

JL. SUKARELA NO 128 B 30153 07117078959

<https://palembang.go.id>

Pemerintah Kota Palembang / Satuan Polisi Pamong Praja

Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda dan Perkada

No. SK : 800/0762/PP TAHUN 2004

Persyaratan

1. Surat Pengaduan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pelapor yang datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang menemui petugas layanan pengaduan / Tata Usaha pelanggaran PERDA dan PERKADA dengan menyerahkan KTP Pelapor dan bukti surat pengaduan
2. Pelapor melaporkan pengaduan pelanggaran PERDA dan PERKADA
3. Petugas mencatat identitas pelapor
4. Pelapor menguraikan pengaduan pelanggaran PERDA dan PERKADA kepada petugas SATPOL PP dan petugas mencatat uraian permasalahan yang di sampaikan serta menandatangani
5. Petugas meregistrasi pengaduan pada buku registrasi
6. Petugas SATPOL PP menyampaikan laporan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan disposisi turun ke Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah kemudian di teruskan kepada Kepala Kasi Penyelidikan dan Penyidikan / PPNS yang berwenang.
7. Formulir pengaduan tersebut di verifikasi dan di proses oleh tim Penyelesaian Pelanggaran PERDA dan PERKADA (PPNS) sesegera mungkin

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PELAYANAN PENGADUAN PELANGGARAN PERDA DAN PERKADA

Pengaduan Layanan



Satuan Polisi Pamong Praja

JL. SUKARELA NO 128 B 30153 07117078959

<https://palembang.go.id>

Pemerintah Kota Palembang / Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pelapor yang datang ke Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang menemui petugas layanan pengaduan / Tata Usaha pelanggaran PERDA dan PERKADA dengan menyerahkan KTP Pelapor dan bukti surat pengaduan
2. Pelapor melaporkan pengaduan pelanggaran PERDA dan PERKADA
3. Petugas mencatat identitas pelapor
4. Pelapor menguraikan pengaduan pelanggaran PERDA dan PERKADA kepada petugas SATPOL PP dan petugas mencatat uraian permasalahan yang di sampaikan serta menandatangani
5. Petugas meregistrasi pengaduan pada buku registrasi
6. Petugas SATPOL PP menyampaikan laporan ke Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palembang dan disposisi turun ke Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah kemudian di teruskan kepada Kepala Kasi Penyelidikan dan Penyidikan / PPNS yang berwenang.
7. Formulir pengaduan tersebut di verifikasi dan di proses oleh tim Penyelesaian Pelanggaran PERDA dan PERKADA (PPNS) sesegera mungkin